



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioloan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Maluku Utara untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan Dinas dan/atau Kunjungan Kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik, yang dilakukan oleh Pimpinan serta Anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, dan atas perintah Pejabat yang berwenang.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah Ketua DPRD, dan Sekretaris DPRD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang diberi kuasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang saku, uang makan, transport lokal dan transport dari tempat kedudukan ke terminal bus, bandara, pelabuhan, dan ke tempat tujuan pergi pulang.
18. Perhitungan Rampung (rincian biaya) adalah perhitungna biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan peraturan yang berlaku.
19. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban adalah surat pernyataan yang menyatakan bernar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-.
20. Kwitansi biaya Perjalanan Dinas adalah bukti pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan meterai secukupnya.
21. Bukti Penginapan atau Hotel adalah kuitansi, nota dan print out yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau penginapan pada saat check out (tidak masuk biaya mini bar, laundry serta biaya service lainnya) atau berupa nilai tanggungan (voucher) yang dikeluarkan oleh jasa pelayanan perhotelan di bandara.
22. Tiket pesawat, kapal laut, kereta api dan bus adalah tiket karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan, kapal laut, kereta api dan bus

pada saat pimpinan dan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menggunakan jasa perusahaan armada tersebut.

23. Laporan perjalanan dinas adalah laporan yang dibuat oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pejabat yang memerintah.
24. Tempat kedudukan adalah tempat kota dimana SKPD unit berada.
25. Tempat bertolak adalah tempat kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
26. Tempat tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Jumlah hari dalam kegiatan Perjalanan Dinas terhitung 7 (tujuh) hari kalender untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi, 6 (enam) hari kalender untuk Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dan 5 (lima) hari kalender untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Kegiatan Reses selama 7 (tujuh) hari kalender.
28. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
29. Uang persediaan adalah uang yang berada di kas bendahara pengeluaran yang sifatnya pengisian kas.
30. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) perjalanan dinas adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan terbukti oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dengan perhitungan rampung sesuai bukti rill yang diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB II JENIS, SUBYEK DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 2

Jenis perjalanan dinas meliputi :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah;
- b. Perjalanan dinas luar daerah Dalam Provinsi; dan
- c. Perjalanan dinas luar Daerah Luar Provinsi.

Bagian Kedua Subyek

Pasal 3

Pelaksana perjalanan dinas adalah :

- a. Pimpinan DPRD; dan
- b. Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi Negara dan Daerah atas perintah Pimpinan DPRD.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Detasering diluar tempat kedudukan;
 - b. Kegiatan reses;
 - c. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan;
 - d. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - e. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis diluar tempat kedudukan;
 - f. Menjemput serta mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

Perjalanan dinas yang merupakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) orang anggota DPRD.

Pasal 7

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu mendesak bagi kepentingan daerah, apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam bentuk surat perintah tugas dari Ketua DPRD.

**Bagian Keempat
Lamanya Perjalanan**

Pasal 9

Lamanya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk perjalanan dinas luar provinsi selama 7 (tujuh) hari;
- b. Untuk perjalanan dinas dalam provinsi selama 5 (lima) hari; dan
- c. Untuk perjalanan dinas Dalam daerah selama 13 (tiga belas hari) hari.

**BAB III
PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu
Penandatanganan SPT dan SPPD**

Pasal 10

- (1) Ketua DPRD atau Pejabat lain yang diberi wewenang menandatangani SPT pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD menandatangani SPPD pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

**Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah**

**Paragraf 1
Jenis Biaya**

Pasal 11

Uang perjalanan dinas terdiri atas :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya bahan bakar minyak;
- d. biaya taksi;
- e. biaya penginapan/Hotel;
- f. uang representasi;
- g. uang sewa kendaraan; dan
- h. biaya rapat test.

**Paragraf 2
Uang Harian**

Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas meliputi : uang saku, uang makan dan uang transportasi local.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Biaya Transport

Pasal 13

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b terdiri atas:
- biaya untuk membayar karcis/tiket sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan
 - retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/nadara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis/tiket alat angkutan yang digunakan pelaksana perjalanan dinas dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkut yang sah.
- (3) biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya riil/at cost dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga karcis/tiket alat angkut yang digunakan dalam perjalanan dinas.
- (4) Pembiayaan maksimal biaya transport perjalanan dinas luar daerah mempedomani biaya transport (tiket) perjalanan dinas luar daerah.
- (5) Besaran biaya transport, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Biaya Taksi

Pasal 14

- (1) Biaya pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, disediakan untuk biaya :
- sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan maupun sebaliknya; dan
 - sarana angkutan dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara lumpsom.
- (3) Setiap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 4 (empat) kali untuk tempat kedudukan dan 4 (empat) kali untuk kota tujuan.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 5
Biaya Penginapan/Hotel

Pasal 15

- (1) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang dihitung perhari menginap di penginapan/hotel atau tempat menginap lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *riil/at cost*, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada *biil/invoice*/bukti pembayaran dan/atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan/usaha lainnya yang merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan dan/atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif penginapan di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan atau bersama - sama untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa bimbingan teknis, pelatihan dan tempat pelaksanaannya diselenggarakan pada penginapan/hotel yang sama maka, seluruh pelaksana perjalanan tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
- (4) Besaran biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Uang Representasi

Pasal 16

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f, diberikan kepada Pelaku perjalanan dinas pada saat melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum*.

Paragraf 7
Uang Sewa Kendaraan

Pasal 17

- (1) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, merupakan sewa kendaraan di tempat tujuan perjalanan dinas dan besaran uang sewa kendaraan sudah termasuk untuk biaya :
 - a. pengemudi; dan
 - b. bahan bakar minyak.

- (2) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan secara *ruil/at cost*.

Paragraf 8
Biaya Rapit Test

Pasal 18

Besaran biaya rapit test sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah

Pasal 19

Biaya perjalanan dinas dalam kota sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian keempat
Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 20

Dilarang melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan tempat tujuan yang sama.

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian berupa panjar (uang harian dan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis, bandara dan pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan yang ada di SKPD Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Jika hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetero kembali uang harian dan biaya penginapan yang diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan uang harian dan biaya penginapan, sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas hanya sifatnya koordinasi atau konsultasi, dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari calendar kecuali ada pertimbangan lainnya dan disertai bukti tertulis penugasan dari pimpinan DPRD.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dan kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang, dan kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari dicantumkan.
- (4) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut dibebankan kepada pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.

Bagian Kelima Pejalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. Seminar, lokakarya dan konferensi;
 - c. Promosi potensi daerah;
 - d. Kunjungan persahabatan kebudayaan;
 - e. Pertemuan internasional; dan
 - f. Penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas keluar negeri secara kongrit bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (5) Perjalanan dinas keluar negeri mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan perjalanan dinas keluar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibebankan pada APBD.

BAB IV DOKUMEN PERJALANAN DINAS

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 27

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan rincian biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas luar daerah terdiri dari SPT, SPPD rampung, surat panggilan undangan dari kementerian departemen lembaga pemerintah lainnya lembaga penyelenggaraan dan laporan perjalanan dinas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya dinas luar daerah terdiri dari rincian biaya, kuitansi tanda terima biaya perjalanan dinas, daftar pengeluaran ril, surat pernyataan tanggungjawab, tiket atau karcis (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass), bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat (airport tax) atau pass masuk lainnya dan bukti biaya penginapan dan hotel.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban administrasi dan biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari SPT, SPPD rampung, kalkulasi biaya, kwitansi atau daftar pembayaran biaya perjalanan dinas, surat pernyataan tanggungjawab dan laporan perjalanan dinas.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah kembali ketempat kedudukan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- c. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021 Nomor 02); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran I, III dan V Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 18 Januari 2022



Diundangkan di Sanana
Pada tanggal 18 Januari 2022

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**



FADILA WARIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 03

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
 NOMOR : 03 TAHUN 2022
 TENTANG : BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
 KEPULAUAN SULA

NO	URAIAN	LUAR DAERAH LUAR PROPINSI	DALAM DAERAH DALAM PROPINSI	DALAM DAERAH DALAM KAB/KOTA	RESES	KET.
1	Uang harian					
	a. Ketua	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.150.000	Rp 1.150.000	Per Hari
	b. Wakil Ketua	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.150.000	Rp 1.150.000	Per Hari
	c. Anggota	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.150.000	Rp 1.150.000	Per Hari
2	Uang Representasi					
	a. Ketua	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Per Hari
	b. Wakil Ketua	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Per Hari
	c. Anggota	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Per Hari
3	Biaya Sewa Kendaraan					
	a. Ketua	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Per Hari
	b. Wakil Ketua	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Per Hari
	c. Anggota	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Per Hari
4	Transportasi Kapal Ternate					
	a. Ketua	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Disesuaikan	Disesuaikan	Per Perjalanan
	b. Wakil Ketua	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Disesuaikan	Disesuaikan	Per Perjalanan
	c. Anggota	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Disesuaikan	Disesuaikan	Per Perjalanan
5	Transportasi Kapal Ambon					
	a. Ketua	Rp 1.520.000	Rp 1.520.000	Disesuaikan	Disesuaikan	Per Perjalanan
	b. Wakil Ketua	Rp 1.520.000	Rp 1.520.000	Disesuaikan	Disesuaikan	Per Perjalanan
	c. Anggota	Rp 1.520.000	Rp 1.520.000	Disesuaikan	Disesuaikan	Per Perjalanan
6	Biaya Tiket Pesawat					
	a. Ketua	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	
	b. Wakil Ketua	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	
	c. Anggota	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
 NOMOR : 03 TAHUN 2022
 TENTANG : BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROPINSI	SATUAN	TARIFTAXI	
			BIAYATAXI x1	BIAYA TAXI x2
1	ACEH	Orang/Kali	123,000	123,000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000	232,000
3	RIAU	Orang/Kali	94,000	94,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137,000	137,000
5	JAMBI	Orang/Kali	147,000	147,000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190,000	190,000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128,000	128,000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167,000	167,000
9	BENGGKULU	Orang/Kali	109,000	109,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90,000	90,000
11	BANTEN	Orang/Kali	446,000	446,000
12	JAWABARAT	Orang/Kali	166,000	166,000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256,000	256,000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75,000	75,000
15	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	118,000	118,000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194,000	194,000
17	BALI	Orang/Kali	159,000	159,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231,000	231,000
19	NUSATENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108,000	108,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135,000	135,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111,000	111,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150,000	150,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450,000	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102,000	102,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138,000	138,000
26	GORONTALO	Orang/Kali	240,000	240,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313,000	313,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145,000	145,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165,000	165,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171,000	171,000
31	MALUKU	Orang/Kali	240,000	240,000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215,000	215,000
33	PAPUA	Orang/Kali	431,000	431,000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182,000	182,000



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
 NOMOR : 03 TAHUN 2022
 TENTANG : BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI
 (PERGI-PULANG)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	TERNATE	JAKARTA	10.001.000	6.664.000	DIRECT
2	TERNATE	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000	DIRECT
3	TERNATE	BANDA ACEH	12.760.000	6.781.000	VIA JAKARTA
4	TERNATE	BANDAR LAMPUNG	8.161.000	4.161.000	DIRECT
5	TERNATE	BATAM	10.375.000	5.337.000	VIA JAKARTA
6	TERNATE	DENPASAR	4.182.000	2.631.000	DIRECT
7	TERNATE	JAMBI	9.659.000	4.952.000	VIA JAKARTA
8	TERNATE	YOGYAKARTA	6.525.000	3.893.000	DIRECT
9	TERNATE	KUPANG	7.637.000	4.311.000	VIA JAKARTA
10	TERNATE	BIAK	8.493.000	4.931.000	DIRECT
11	TERNATE	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000	DIRECT
12	TERNATE	KENDARI	2.663.000	1.786.000	DIRECT
13	TERNATE	MANADO	5.327.000	2.909.000	DIRECT
14	TERNATE	TIMIKA	11.723.000	6.567.000	DIRECT
15	TERNATE	MALANG	10.129.000	5.166.000	VIA JAKARTA
16	TERNATE	MATARAM	4.717.000	2.909.000	DIRECT
17	TERNATE	MEDAN	12.514.000	6.172.000	VIA JAKARTA
18	TERNATE	PADANG	10.974.000	5.402.000	VIA JAKARTA
19	TERNATE	PALEMBANG	9.466.000	4.781.000	DIRECT
20	TERNATE	PALU	4.268.000	2.578.000	DIRECT
21	TERNATE	PANGKAL PINANG	9.060.000	4.663.000	DIRECT
22	TERNATE	PONTIANAK	9.915.000	5.241.000	VIA JAKARTA
23	TERNATE	SEMARANG	9.466.000	4.706.000	DIRECT
24	TERNATE	SOLO	9.466.000	4.845.000	DIRECT
25	TERNATE	SURABAYA	5.936.000	3.433.000	DIRECT

BUPATI KEPULAUAN SULA,

 MELIAN ADENINGSI MUS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
 NOMOR : 03 TAHUN 2022
 TENTANG : BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROPINSI, LUAR PROPINSI DAN DALAM DAERAH

NO.	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOL I / II
			KETUADPRD / WAKIL KETUADPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	
1	ACEH	O/H	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	O/H	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	O/H	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	O/H	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	O/H	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	O/H	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	JENGGKULU	O/H	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	O/H	3.827.000	3.838.000	1.937.000	622.000	622.000
11	BANTEN	O/H	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	O/H	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI JAKARTA	O/H	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	O/H	4.242.000	1.490.000	954.000	500.000	600.000
15	DIYAKARTA	O/H	5.017.000	2.525.000	1.384.000	1245.000	245.000
16	JAWA TIMUR	O/H	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	O/H	4.890.000	1.946.000	900.000	910.000	910.000
18	NUSSA TENGGARA BARAT	O/H	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSSA TENGGARA TIMUR	O/H	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	O/H	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	O/H	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	O/H	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	O/H	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	O/H	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	O/H	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	O/H	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	O/H	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	O/H	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	O/H	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
35	DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN	O/H	450.000	450.000			

BUPATI KEPULAUAN SULA,

 NIFIAN ADENINGSI MUS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR : 03 TAHUN 2022
TENTANG : BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

SATUAN BIAYA RAPIT DAN PCR PERJALANAN LUAR PROPINSI (PERGI PULANG)

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	BERANGKAT	PULANG
1	PIMPINAN DPRD (RAPIT)	O/H	150.000	150.000
2	ANGGOTA DPRD (RAPIT)	O/H	150.000	150.000
3	PIMPINAN DPRD (PCR)	O/H	350.000	350.000
4	ANGGOTA DPRD (PCR)	O/H	350.000	350.000

